



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR TEMANGGUNG

Jalan Jenderal Sudirman 9 Temanggung 56216

Nomor : B / 311 / II / 2015 / Res Tmg  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Tanggapan Surat Pengaduan Masyarakat.

Temanggung, 5 Februari 2015.

Kepada

Yth. KEPALA DISHUBKOMINFO  
KAB . TEMANGGUNG

di

Temanggung.

1. Rujukan:

- a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang – Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Dan Informatika Kab.Temanggung nomor : 551.2/0134 tanggal 30 Januari 2015 tentang koordinasi dengan instansi dan langkah-langkah yang dilakukan terkait pengaduan dari masyarakat yang menemukan pengendara / pengemudi ranmor di jalan umum masih dibawah umur.

2. Sehubungan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa dalam upaya menciptakan kamseltibcarlantas guna menekan angka kejadian laka lantas dengan fatalitas korban yang tinggi diwilayah hukum Polres Temanggung terutama pelaku pelanggaran dan laka lantas yang masih dibawah umur , telah dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

- 1). Melaksanakan kegiatan Dikmas lantas, Bintibmas lantas, Penling serta pemasangan Spanduk himbauan, Pemberian Pamflet dan Leaflet di sekolah – sekolah Tingkat Menengah Pertama dan Tingkat Menengah Atas bahkan sampai Tingkat Pendidikan Usia Dini.
- 2). Melaksanakan Penerbitan SIM dengan mempedomani Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 81 Ayat ( 2 ) a yang menyebutkan syarat usia paling rendah sebagai berikut :
  - a). usia 17 ( Tujuh Belas ) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C dan Surat Izin Mengemudi D.
  - b). usia 20 ( Dua Puluh ) tahun untuk Surat Izin Mengemudi BI; dan
  - c). usia 21 ( dua puluh satu ) tahun untuk Surat Izin Mengemudi BII.
- 3). Melaksanakan langkah - langkah efektif Penindakan pelanggaran Lalu Lintas dengan Tilang dan Teguran pada jalur – jalur diwilayah Temanggung dan telah melakukan penindakan pengendara kendaraan bermotor dengan umur kurang dari 16 tahun sebanyak **1,638 tilang ( 11 persen )** dari total penindakan **14,718 tilang** selama tahun 2014.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah.
2. Bupati Temanggung.



DWI LINDA MAULANA, S. iK.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73040256

